



**PERJANJIAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

ANTARA

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG
DENGAN**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG
TENTANG**

**PROGRAM KERJASAMA KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA (MBKM) ANTARA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS
PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG**

NOMOR : 037/U/1.3.AU/BIO/2020

NOMOR : 145/1.3AU/PTI/2020

Pada hari ini tanggal ...12..... bulan *November* tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **ISTIQOMAH, M.Pd.**

Ketua Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong yang berkedudukan di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 01 Kelurahan Mariyat Pantai Distrik Aimas Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. **MUHAMMAD IHSAN, M.Pd.**

Ketua Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong yang berkedudukan di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 01 Kelurahan Mariyat Pantai Distrik Aimas Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan ini **PARA PIHAK** setuju mengadakan Nota Kesepahaman tentang Program Kerjasama Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Antara Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong Dengan Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong Dalam Menunjang Kegiatan Pertukaran Mahasiswa Antar Program Studi dalam Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerjasama pelaksanaan pertukaran mahasiswa antar program studi dalam Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong

PASAL 3 PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

Kesepahaman ini dengan membangun kerjasama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.

- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan ketentuan yang disepakati.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (Satu) Semester terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Evaluasi atas Nota Kesepahaman ini dilaksanakan paling sedikit satu kali selama program.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban Program Studi Pendidikan Biologi, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi pada program MBKM ini meliputi:

- A. Program Studi Pendidikan Biologi
1. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain.
 2. Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi.
 3. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama.
 4. Mengatur jumlah SKS yang dapat diambil dari prodi lain
- B. Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi
1. Memfasilitasi mahasiswa yang mengambil mata kuliah di Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi sesuai dengan kesepakatan yang berlaku dalam MBKM

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

2. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama.
3. Memberikan evaluasi dan penilaian terhadap mahasiswa yang mengambil Mata Kuliah di Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi

**PASAL 7
PENDELEGASIAN/PELIMPAHAN WEWENANG**

PARA PIHAK dapat mendelegasikan wewenangnya kepada unit – unit fungsional di bawahnya untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antar **PIHAK**, maka diselesaikan dengan system kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat

**PASAL 9
PENGAKHIRAN KERJASAMA**

- (1) Pemutusan kerjasama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerjasama ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Dalam hal kerjasama ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila Hak dan Kewajiban belum selesai dilaksanakan.

**PASAL 10
PEMBERITAHUAN**

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

Program Studi Pendidikan Biologi UNIMUDA Sorong

Alamat : Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 01 Kelurahan Mariyat Pantai
Distrik Aimas Kabupaten Provinsi Papua Barat

Telepon : +62 812-2556-0735

Email : p.bio@unimudasorong.ac.id

Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi UNIMUDA Sorong

Alamat : Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 01 Kelurahan Mariyat Pantai
Distrik Aimas Kabupaten Provinsi Papua Barat

Telepon : +62 852-0413-0177

Email : pti@Unimudasorong.ac.id

**PASAL 11
KETENTUAN LAIN**

Pergantian kepemimpinan tidak membatalkan kerjasama ini.


**PASAL 12
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam kerjasama ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam *Addendum* (tambahan) dan/atau *Amendment* (perubahan) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,


Istiqomah, M.Pd

PIHAK KEDUA,


Muhammad Ihsan, M.Pd.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II